



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 101 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA  
KECAMATAN BUNUT HULU DENGAN KECAMATAN MENTEBAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Bunut Hulu dengan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Seri D Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah;
10. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Mentebah dengan Kecamatan Bunut Hulu pada sub segmen Desa Tanjung dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup, Desa Nanga Dua dan Desa Batu tiga Kecamatan Bunut Hulu Nomor : 135.4/BA-04/SETDA/PEM-A tanggal 5 Agustus tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 131 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;
  2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Mentebah dengan Kecamatan Bunut Hulu pada sub segmen Desa Nanga Mentebah, Desa Tangai Jaya, Desa Suka Maju dan Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan

Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu Nomor :  
135.4/BA-05/SETDA/PEM-A tanggal 13  
Agustus 2020;

3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bunut Hulu dengan Kecamatan Bunut Hilir, dan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135.4/BA.10/SETDA/PEM-A tanggal 15 Oktober tahun 2020;
4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bunut Hulu dengan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135.4/BA.10/SETDA/PEM-A tanggal 15 Oktober tahun 2020;
5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bunut Hulu dengan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 135.4/1649/SETDA/PEM-A;
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bunut Hulu dengan Kecamatan Mentebah pada Segmen Desa Beringin, Desa Nanga Suruk dan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu dengan Desa Nanga Mentebah dan Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 590.1/12/KEC-BHU/PEM 2019 dan Nomor : 135.4/12/K.MTB/PEM tanggal 17 Januari Tahun 2019.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN BUNUT HULU DENGAN KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan wilayah kerja Camat.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Batas Kecamatan adalah tanda pemisah antara Kecamatan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Administrasi Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kecamatan yang bersebelahan.
9. Penetapan Batas Administrasi Kecamatan adalah proses penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan sesuai peta dasar yang disepakati.

10. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ditegaskan dan disahkan batas antara Kecamatan Bunut Hulu dengan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.

## BAB III

### PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN

#### Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Bunut Hulu dengan Kecamatan Mentebah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

Batas paling utara terletak di titik Mungguk Lambung (TK.001) dengan koordinat  $0^{\circ} 36' 54.84''$  LU dan  $112^{\circ} 42' 24.00''$  BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Nanga Dua Hulu Taman Kanan yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 34' 49.65''$  LU dan  $112^{\circ} 42' 41.56''$  BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Nanga Sungai Pedak Kecil yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 33' 38.06''$  LU dan  $112^{\circ} 43' 0.11''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya menuju titik batas Nanga Sungai Ambok yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 33' 26.11''$  LU dan  $112^{\circ} 42' 51.69''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Nanga Sungai Bakong Terap yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 30' 18.53''$  LU dan  $112^{\circ} 44' 35.39''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Tugu Batas Desa Tanjung Intan – Desa Nanga Suruk yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 30' 9.51''$  LU dan  $112^{\circ} 44'$

54.27" BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Sungai Pelanjau (Kaki Bukit Menalak) yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 29' 27.89''$  LU dan  $112^{\circ} 45' 27.47''$  BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Tintin Uncak hulu Sungai Pelanjau yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 29' 25.32''$  LU dan  $112^{\circ} 45' 42.54''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Uncak Sungai Pasir Busung yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 28' 49.66''$  LU dan  $112^{\circ} 46' 17.65''$  BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Nanga Sungai Busung yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 28' 35.03''$  LU dan  $112^{\circ} 47' 18.12''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut menuju titik batas Kolam Bunga Lita yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 28' 54.91''$  LU dan  $112^{\circ} 47' 33.84''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Puncak Bukit Dapan yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 28' 29.51''$  LU dan  $112^{\circ} 47' 57.54''$  BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Mungguk Ara yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 28' 55.59''$  LU dan  $112^{\circ} 50' 58.38''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas KM 30 (Di Sungai Asung) yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 27' 26.64''$  LU dan  $112^{\circ} 51' 31.32''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Nanga Sungai Bampar yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 27' 8.16''$  LU dan  $112^{\circ} 52' 8.90''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Bukit Arang yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 25' 39.10''$  LU dan  $112^{\circ} 53' 23.33''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Gurung Sindo yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 24' 48.41''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 17.10''$  BT, selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Tampuk Penutung yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 24' 16.17''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 6.79''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Gurung Ucin yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 23' 22.22''$  LU dan  $112^{\circ} 54' 40.28''$  BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Lenggang Lalau Kecalit yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 22' 51.35''$  LU dan  $113^{\circ} 0' 0.56''$  BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Uncak Mentebah Natai yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 22' 38.60''$  LU dan  $113^{\circ} 2' 43.20''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut menuju titik batas Kelayang Mpahung yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 23' 18.40''$  LU dan  $113^{\circ} 3' 50.77''$  BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas Ibang Tula yang ditandai dengan koordinat  $0^{\circ} 23' 18.97''$  LU dan  $113^{\circ} 4' 45.04''$  BT, selanjutnya ke arah timur menuju titik batas

Lenggang Bawan yang ditandai dengan koordinat 0° 23' 17.96" LU dan 113° 5' 20.59" BT.

Pasal 4

Peta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas antara Kecamatan Bunut Hulu dengan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka kesepakatan-kesepakatan terkait batas wilayah antar kecamatan yang dibuat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 24 November 2020



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 26 November 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020  
NOMOR 101





LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 101 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA  
KECAMATAN BUNUT HULU DENGAN KECAMATAN MENTEBAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS ANTARA KECAMATAN BUNUT HULU  
DENGAN KECAMATAN MENTEBAH

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	MUNGGUK LAMBUNG (TK.001)	BUNUT HULU - MENTEBAH - BUNUT HILIR	0° 36' 54.84" N	112° 42' 24.00" E
2	NANGA DUA HULU TAMAN KANAN	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 34' 49.65" N	112° 42' 41.56" E
3	NANGA SUNGAI PEDAK KECIL	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 33' 38.06" N	112° 43' 0.11" E
4	NANGA SUNGAI AMBOK	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 33' 26.11" N	112° 42' 51.69" E
5	NANGA SUNGAI BAKONG TERAP	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 30' 18.53" N	112° 44' 35.39" E
6	TUGU BATAS DESA TANJUNG INTAN - DESA NANGA SURUK	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 30' 9.51" N	112° 44' 54.27" E
7	SUNGAI PELANJAU (KAKI BUKIT MENALAK)	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 29' 27.89" N	112° 45' 27.47" E

1	2	3	4	5
8	TINTIN UNCAK HULU SUNGAI PELANJAU	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 29' 25.32" N	112° 45' 42.54" E
9	UNCAK SUNGAI PASIR BUSUNG	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 28' 49.66" N	112° 46' 17.65" E
10	NANGA SUNGAI PASIR BUSUNG	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 28' 35.03" N	112° 47' 18.12" E
11	KOLAM BUNGA LITA	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 28' 54.91" N	112° 47' 33.84" E
12	PUNCAK BUKIT DAPAN	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 28' 29.51" N	112° 47' 57.54" E
13	MUNGGUK ARA	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 28' 55.59" N	112° 50' 58.38" E
14	KM 30 (DI SUNGAI ASUNG)	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 27' 26.64" N	112° 51' 31.32" E
15	NANGA SUNGAI BAMPAR	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 27' 8.16" N	112° 52' 8.90" E
16	BUKIT ARANG	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 25' 39.10" N	112° 53' 23.33" E
17	GURUNG SINDO	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 24' 48.41" N	112° 54' 17.10" E
18	TAMPUK PENUTUNG	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 24' 16.17" N	112° 54' 6.79" E
19	GURUNG UCIN	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 23' 22.22" N	112° 54' 40.28" E
20	LENGGANG LALAU KECALIT	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 22' 51.35" N	113° 0' 0.56" E
21	UNCAK MENTEBAH NATAI	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 22' 38.60" N	113° 2' 43.20" E
22	NANGA MENTEBAH NATAI	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 22' 40.82" N	113° 3' 24.97" E

1	2	3	4	5
23	KELAYANG MPAHUNG	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 23' 18.40" N	113° 3' 50.77" E
24	IBANG TULA	BUNUT HULU - MENTEBAH	0° 23' 18.97" N	113° 4' 45.04" E
25	LENGGANG BAWAN	BUNUT HULU - MENTEBAH - KALIS	0° 23' 17.96" N	113° 5' 20.59" E

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR